



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. menyusun, merencanakan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan program lalu lintas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Lalu lintas;
- c. melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bidang perhubungan meliputi: pengamanan, patroli, pemanduan, pengendalian dan penindakan ketertiban transportasi di wilayah Kabupaten Ngawi;
- d. penyelenggaraan, pembangunan dan pengelolaan fasilitas parkir;
- e. melaksanakan kebijakan teknis bidang lalu lintas;
- f. penyelenggaraan, pembangunan dan pengelolaan halte transportasi dan terminal;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi Teknik Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Teknik Lalu Lintas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Teknik Lalu Lintas mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan peningkatan fasilitas teknik lalu lintas;
 - b. menyusun perumusan kebijakan pembangunan dan pemeliharaan peningkatan teknik lalu lintas;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan rekomendasi standar teknis pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi lainya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan pemeliharaan peningkatan fasilitas teknik lalu lintas;

- e. penyelenggaraan, pembangunan dan pemeliharaan pengelolaan halte transportasi (halte sungai, halte bus, trap penyeberangan);
- f. menyelenggarakan, pembangunan dan pemeliharaan pengelolaan terminal, sarana parkir kendaraan berat dan pos terpadu;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan seksi teknik lalu lintas;
- h. melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas Bidang Lalu Lintas.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seksi Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perparkiran yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Perparkiran mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan, merumuskan dan menyusun laporan tentang fasilitas parkir ditepi jalan umum;
 - b. melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung, memelihara dan mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi titik parkir ditepi jalan umum;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menyiapkan bahan penetapan titik parkir ditepi jalan umum;
 - f. menentukan lokasi kantong parkir;
 - g. menetapkan target pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi tentang perparkiran; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas Bidang Lalu Lintas.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan pelayanan angkutan, program rehabilitasi pemeliharaan, dan pengadaan sarana prasarana angkutan;
- b. penyusunan norma, standar prosedur kriteria dan petunjuk teknis serta pembinaan di bidang angkutan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi penetapan kawasan dan rencana umum jaringan trayek dalam Daerah;
- d. penyiapan bahan rekomendasi penetapan kebijakan tarif angkutan umum dalam Daerah;
- e. fasilitasi rekomendasi pelayanan perijinan tertentu dan angkutan;
- f. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;

- g. melaksanakan penarikan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. perencanaan/pembangunan/pengadaan/peningkatan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan program keselamatan;
- b. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Bidang Keselamatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keselamatan;
- d. melaksanakan sosialisasi tentang keselamatan transportasi;
- e. melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Bidang keselamatan meliputi: deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pengawasan keselamatan;
- f. memberikan bahan pertimbangan rekomendasi izin penutupan sebagian badan jalan;
- g. memberikan bahan pertimbangan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Seksi Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekayasa yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan.

(2) Seksi Rekayasa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan rekayasa keselamatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana rekayasa keselamatan;
- c. melaksanakan pengadaan, pembangunan fasilitas keselamatan/perlengkapan jalan;
- d. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan;
- e. memberikan rekomendasi penutupan sebagian badan jalan;
- f. melaksanakan pemeliharaan fasilitas keselamatan/perlengkapan jalan;

- g. melaksanakan monitoring baik secara visual maupun langsung;
- h. pergerakan keselamatan transportasi dalam rekayasa keselamatan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Instansi lainya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan.

7. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Seksi Pembinaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Keselamatan.
- (2) Seksi Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan keselamatan;
 - b. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria dan pertimbangan pembinaan keselamatan;
 - c. melaksanakan kegiatan pembinaan keselamatan transportasi;
 - d. menyelenggarakan pembinaan deteksi dan cegah dini penyuluhan keselamatan transportasi;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi keselamatan transportasi;
 - f. menyelenggarakan promosi dan kemitraan keselamatan transportasi;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, adalah UPT Terminal dan Sarana Parkir Kendaraan Berat.
- (2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, UPT Dinas mempunyai fungsi layanan:

- a. menyusun program perencanaan retribusi terminal dan retribusi Parkir ditepi jalan umum;
- b. menyusun kebutuhan laporan karcis retribusi terminal dan retribusi Parkir ditepi jalan umum;
- c. menyusun standar operasional dan prosedur tentang petunjuk teknis pelaksanaan tugas di UPT Terminal dan Sarana Parkir kendaraan berat dan parkir ditepi jalan umum;
- d. melaksanakan penarikan retribusi di terminal yang menjadi kewenangan Kabupaten, UPT Terminal dan Sarana Parkir Kendaraan berat dan retribusi Parkir ditepi jalan umum;
- e. melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan bidang Perhubungan;
- f. memberikan layanan rekomendasi izin masuk kota di Sarana parkir kendaraan berat atau dipos yang telah disediakan;
- g. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di UPT terminal dan Sarana Parkir kendaraan berat dan parkir ditepi jalan umum;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di UPT terminal dan Sarana Parkir kendaraan berat;
- i. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di UPT terminal dan Sarana Parkir kendaraan berat dan parkir ditepi jalan umum.

10. Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Sub Koordinator dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dan Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama, maka Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Sub Koordinator dari Pejabat Fungsional lain, berdasarkan pertimbangan integritas, kemampuan, loyalitas dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 38